



Persepsi Remaja Mengenai Pernikahan Dini di Kampung KB Magot, Dusun Pasir Peuteuy, Desa Pawindan, Kabupaten Ciamis

Linashar Arum Truvadi¹, Sherly Nurlatifah², Elsy Syamrotul Hidayat³,
Gisella Raisa Madinna⁴, Yugi Ramadhan Nurfadhil⁵

^{1,2,3,4,5} Pendidikan Masyarakat, Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, Indonesia

Email: arumlinashar@gmail.com, sherlynurlatifah710@gmail.com, eshidayat2103@gmail.com,
giselaraisamadinna@gmail.com, yugiramadhan09@gmail.com

Abstract. Based on observations made by researchers at the Department of Community Education, Siliwangi University in 2024, the perception of adolescents regarding early marriage is quite open, shown by most teenagers who are categorized as agreeing enough to prevent early marriage from filling out the questionnaire format. This study aims to find out the perception of adolescents in Magot KB Village, Pasir Peuteuy Hamlet, Pawindan Village, Ciamis Regency regarding early marriage. The research method used is a descriptive quantitative method by distributing questionnaires and assessments based on the Likert scale. Based on the results of research related to adolescents' perception of early marriage, it shows that the data from the results of the questionnaire distribution include the sub-indicator of receiving stimuli getting an average of 4.01 with the conclusion of the category agreeing, the sub-indicator of understanding getting an average of 4.32 with the conclusion of the category strongly agreeing, and the sub-indicator of evaluation getting an average of 4.31 with the conclusion of the category strongly agreeing. The number of the three sub-indicators was accumulated with an average result of 4.21 with the conclusion of the category agreeing. In this case, the counseling activities carried out provide insight and open eyes to teenagers related to early marriage.

Keywords: Perception, Adolescents, Early Marriage

Abstrak. Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di Jurusan Pendidikan Masyarakat Universitas Siliwangi pada tahun 2024, bahwa persepsi remaja mengenai pernikahan dini sudah cukup terbuka ditunjukkan oleh sebagian besar remaja yang dikategorikan cukup setuju untuk mencegah pernikahan dini dari hasil pengisian format kuesioner. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi remaja yang ada di Kampung KB Magot, Dusun Pasir Peuteuy, Desa Pawindan, Kabupaten Ciamis terkait pernikahan dini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif deskriptif dengan melakukan penyebaran kuesioner serta penilaian berdasarkan skala likert. Berdasarkan hasil penelitian terkait persepsi remaja mengenai pernikahan dini menunjukkan data dari hasil penyebaran kuesioner meliputi sub-indikator penerimaan rangsangan mendapatkan rata-rata sebesar 4,01 dengan kesimpulan kategori setuju, sub-indikator pemahaman mendapatkan rata-rata sebesar 4,32 dengan kesimpulan kategori sangat setuju, dan sub-indikator evaluasi mendapatkan rata-rata sebesar 4,31 dengan kesimpulan kategori sangat setuju. Jumlah dari ketiga sub-indikator tersebut diakumulasikan dengan hasil rata-rata sebesar 4,21 dengan kesimpulan kategori setuju. Dalam hal ini, kegiatan penyuluhan yang dilakukan memberikan wawasan dan membuka pandangan kepada para remaja terkait pernikahan dini.

Kata Kunci: Persepsi, Remaja, Pernikahan Dini

1. PENDAHULUAN

Remaja adalah fase perkembangan yang terjadi antara masa kanak-kanak dan dewasa, biasanya ditandai dengan perubahan fisik, emosional, dan sosial. Dalam konteks akademis, remaja sering kali mengalami pencarian identitas, eksplorasi nilai-nilai, dan pembentukan hubungan sosial yang lebih kompleks. Masa remaja juga menjadi periode penting untuk pengembangan keterampilan kritis dan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah. Dalam konteks sosial, remaja sering terlibat dalam berbagai aktivitas yang membentuk pandangan hidup dan perspektif mereka terhadap dunia.

Masa remaja yang matang ditandai oleh perkembangan identitas yang kuat, kemampuan mengambil keputusan yang baik, dan pengelolaan emosi yang lebih baik. Remaja yang matang mampu berpikir kritis, memahami perspektif orang lain, dan mengelola hubungan sosial dengan bijak. Mereka juga mulai mengembangkan tujuan hidup yang jelas dan

menunjukkan tanggung jawab dalam tindakan sehari-hari. Proses ini melibatkan eksplorasi nilai-nilai dan minat pribadi, serta pembelajaran dari pengalaman. Dukungan dari keluarga, teman, dan lingkungan pendidikan berperan penting dalam mencapai kematangan ini yang mana membantu remaja mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan dewasa dengan lebih baik.

Sebaliknya, masa remaja yang belum matang ditandai oleh perkembangan fisik, mental, dan emosional yang belum stabil. Remaja akan lebih mudah terpengaruh untuk melakukan hal-hal yang negatif. Salah satunya, jika dilihat dari sudut pandang kesehatan, tindakan menyimpang yang akan mengkhawatirkan adalah masalah yang berkaitan dengan seks bebas (*unprotected sexuality*), penyebaran penyakit kelamin, kehamilan di luar nikah atau kehamilan yang tidak diinginkan (*adolescent unwanted pregnancy*) di kalangan remaja (Maesaroh et al., 2021)

Isu terkait permasalahan pernikahan usia dini masih marak terjadi di Indonesia. Berdasarkan laporan UNICEF (PAI, 2018) menyatakan bahwa Indonesia memiliki angka perkawinan anak tertinggi ketujuh di dunia. Sebanyak 457,6 ribu perempuan dalam rentang usia 20 hingga 24 tahun menikah sebelum berusia lima belas tahun. Pernikahan dini adalah segala bentuk pernikahan yang terjadi sebelum anak berusia 18 tahun. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 29 menyatakan bahwa laki-laki yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur lima belas tahun penuh, tidak dapat mengadakan perkawinan. Sedangkan menurut B.W dalam (Tampubolon, 2021) orang dikatakan masih di bawah umur apabila ia belum mencapai usia 21 tahun, kecuali jikalau ia sudah kawin.

Ada banyak undang-undang dan peraturan tentang pernikahan dini. Salah satu aturan yang mengatur tentang pernikahan dini adalah UUD Nomor 1 Pasal 7 (1) Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa pernikahan diperbolehkan ketika seorang pria berusia 19 tahun dan seorang wanita berusia 16 tahun. Selanjutnya ada tinjauan tentang usia yang diperbolehkan menikah, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sedangkan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia pernikahan ideal adalah laki-laki dengan usia minimal 25 tahun dan wanita dengan usia minimal 21 tahun. Namun realita yang terjadi di lapangan, banyak orang yang menikah pada usia dini yakni di bawah 18 tahun.

Menikah di usia kurang dari 18 tahun merupakan realita yang harus dihadapi sebagian anak di seluruh dunia, terutama negara berkembang. Meskipun Deklarasi Hak Asasi Manusia

di tahun 1954 secara eksplisit menentang pernikahan anak, namun ironisnya, praktek pernikahan usia dini masih berlangsung di berbagai belahan dunia dan hal ini merefleksikan perlindungan hak asasi kelompok usia muda yang terabaikan. Implementasi Undang-Undang pun seringkali tidak efektif dan terpatahkan oleh adat istiadat serta tradisi yang mengatur norma sosial suatu kelompok masyarakat.

Berdasarkan hasil studi (Fadlyana & Larasaty, 2016), (Djamilah & Kartikawati, 2014) serta (Afriani & Aisyiyah Yogyakarta Abstrak, n.d.), dampak sosial yang sering kali dialami para pelaku pernikahan usia anak adalah akibat dari berbagai faktor pencetus untuk melakukan pernikahan dini seperti pergaulan bebas, kebutuhan ekonomi, budaya dan keinginan pribadi.

Menurut (Anggraini, 2017), mengemukakan bahwa peran orang tua juga menjadi pemicu terhadap kelangsungan perkawinan dini yang mana pada dasarnya tidak terlepas dari tingkat pengetahuan orang tua yang dihubungkan pula dengan tingkat pendidikan orang tua. Orang tua juga memiliki peran yang besar untuk penundaan usia perkawinan anak (Arimurti & Nurmala, 2017). Peran orang tua sangat penting dalam membuat keputusan menikah di usia muda dimana keputusan untuk menikah di usia muda merupakan keputusan yang terkait dengan latar belakang relasi yang terbangun antara orang tua dan anak dengan lingkungan pertemanannya (Desiyanti, 2015).

Kabupaten Ciamis merupakan daerah dengan tingkat pernikahan dini yang tergolong tinggi. Tercatat sebanyak 204 anak mengajukan Dispensasi Kawin (DK) hingga bulan Juni tahun 2024 berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kota Ciamis, Jawa Barat. Maka dari itu, permasalahan penelitian di Kampung KB Magot, Desa Pawindan, Kabupaten Ciamis muncul akibat tingginya angka pernikahan dini di kalangan remaja. Tema ini diangkat untuk memahami persepsi remaja terhadap pernikahan dini. Persepsi merupakan salah satu komponen psikologis yang sangat penting bagi manusia, yang membantu mereka merespon berbagai aspek dan gejala yang ada di sekitar mereka. Persepsi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah reaksi langsung dari sesuatu. Proses menggunakan panca indera untuk mengetahui beberapa hal, persepsi didefinisikan sebagai proses atau kemampuan otak untuk menerjemahkan stimulus ke alat indra manusia (Sugihartono et al, 2007: 8 dalam Audia, 2018)).

Penelitian ini bertujuan untuk menggali persepsi remaja terkait pernikahan dini di Kampung KB Magot, Desa Pawindan, Kabupaten Ciamis yang difokuskan untuk mengetahui pandangan dan pengetahuan mereka terkait pernikahan dini setelah dilakukannya penyuluhan. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi masyarakat dan

pemangku kepentingan dalam upaya menurunkan angka pernikahan dini serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan perencanaan kehidupan yang lebih baik.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah prosedur dan rencana yang digunakan dalam penelitian. Metode penelitian memungkinkan dilakukannya penelitian yang disengaja, ilmiah, netral, dan berharga.

Penelitian kuantitatif adalah studi ilmiah yang sistematis tentang faktor-faktor, fenomena dan hubungan sebab-akibat di antara mereka. Penelitian kuantitatif didefinisikan sebagai studi sistematis terhadap fenomena dengan mengumpulkan data terukur menggunakan teknik statistik, matematika, atau komputasi. Penelitian kuantitatif mempunyai keunggulan unik karena temuannya lebih komprehensif, jawabannya lebih kompleks, ada kolaborasi, ada kebebasan berekspresi, metodenya lebih beragam, dan ada kesimpulan yang lebih kuat. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berupaya menggambarkan suatu gejala, peristiwa, atau masalah yang sedang terjadi pada saat ini (Sujana dan Ibrahim, 1989: 65). Penelitian deskriptif berfokus pada pemecahan masalah dunia nyata.

Penelitian deskriptif kuantitatif menggambarkan, menyelidiki, dan menjelaskan objek penelitian sebagaimana adanya, serta menggunakan angka-angka untuk menarik kesimpulan dari fenomena yang dapat diamati. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Penelitian yang digunakan paling sederhana dengan tidak menambah, mengubah, ataupun memanipulasi data yang ada. Penelitian deskriptif kuantitatif adalah penelitian yang hanya menggambarkan isi variabel-variabel yang ada dalam penelitian dan tidak dirancang untuk menguji hipotesis tertentu. Oleh karena itu, kita dapat melihat bahwa penelitian deskriptif kuantitatif adalah penelitian yang menggambarkan, mengkaji, dan menjelaskan hipotesis tertentu.

Penelitian dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada remaja, untuk mengetahui persepsi para remaja terkait pernikahan dini. Penelitian dilakukan terhadap 30 remaja yang berusia 13-19 tahun dengan memberikan penyuluhan terkait pernikahan dini terlebih dahulu. Para audiens kemudian mengisi kuesioner yang sudah dibuat oleh peneliti dengan pertanyaan disertai pilihan jawaban sangat setuju, setuju, benar, tidak setuju, dan sangat tidak setuju yang kemudian diukur menggunakan skala likert. Skala likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur persepsi, sikap, atau pendapat individu atau kelompok terhadap suatu peristiwa atau fenomena sosial (Bahrum, Afifah, & Mulyono, 2018; Saputra & Nugroho, 2017 dalam

Pranatawijaya et al., 2019). Penelitian ini menggunakan skala likert positif yang dimana diberi skor 5, 4, 3, 2, dan 1.

Tabel 1 skala likert dengan lima skor

Jawaban	Skor
Sangat setuju	5
Setuju	4
Benar	3
Tidak setuju	2
Sangat tidak setuju	1

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan penyuluhan mengenai pernikahan dini kepada para remaja, menunjukkan hasil bahwa dalam penyampaian materi memberikan persepsi dan pemahaman kepada para remaja. Hal ini ditunjukkan berdasarkan hasil data yang telah diperoleh melalui observasi yang telah dilakukan dengan menyebarkan kuesioner.

Selanjutnya akan dibahas hasil dari jawaban-jawaban responden yang telah dibuat berdasarkan masing-masing indikator yang dikelompokkan menjadi tiga yaitu pertama, penerimaan rangsangan yang merujuk kepada penyerapan terhadap rangsang atau objek yang bukan berasal dari individu. Panca indra akan menerima dan menyerap rangsang atau objek secara bersamaan maupun secara terpisah sehingga kemudian akan menghasilkan gambaran, kesan di dalam otak, ataupun tanggapan. Kedua, pemahaman merujuk kepada pengertian ataupun suatu pemahaman terhadap objek. Suatu gambaran yang ada di dalam otak, diorganisasikan, digolongkan, kemudian ditafsirkan sehingga akan membentuk pengertian ataupun pemahaman terhadap objek. Terakhir, evaluasi merujuk kepada penilaian ataupun evaluasi individu terhadap suatu objek. Penilaian individu akan terbentuk setelah pengertian ataupun pemahaman terbentuk. Individu akan memeriksa standar dan norma yang mereka miliki secara subjektif dengan pemahaman baru yang mereka miliki. Meskipun, objek tersebut memiliki persamaan, namun penilaian dari setiap individu akan berbeda (Walgito dalam Wijayahadi, 2024)

Berikut adalah data indikator dari penerimaan rangsangan:

Tabel 2. Tanggapan Responden Terhadap Indikator Penerimaan Rangsangan

No.	Pernyataan	Alternatif Jawaban					Rata-Rata	Kesimpulan
		1	2	3	4	5		
1.	Responden merasa kegiatan penyuluhan membuka pemahaman mereka terkait pernikahan dini	1	2	0	13	14	4,23	Sangat Setuju

2.	Setelah mengikuti penyuluhan, responden tertarik untuk mencegah pernikahan dini	0	0	3	14	13	4,33	Sangat Setuju
3.	Responden berusaha untuk menyebarkan informasi yang responden didapatkan tentang pernikahan dini di lingkungan sekitar	0	0	7	13	9	3,93	Setuju
4.	Responden mendapatkan informasi dari media sosial terkait pernikahan dini	0	0	6	14	10	4,13	Setuju
5.	Responden sering terlibat dalam diskusi tentang pernikahan dini di media sosial	1	1	15	11	2	3,40	Baik
Rata-Rata dan Kesimpulan Indikator Penerimaan Rangsangan							4,01	Setuju

Berdasarkan tabel 2 untuk indikator penerimaan rangsangan diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada para remaja dengan jawaban tertutup. Sub-indikator kegiatan penyuluhan membuka pemahaman mereka terkait pernikahan dini memperoleh rata-rata sebesar 4,23 dengan kesimpulan kategori sangat setuju, sub-indikator setelah mengikuti penyuluhan, tertarik untuk mencegah pernikahan dini memperoleh rata-rata sebesar 4,33 dengan kesimpulan kategori sangat setuju, sub-indikator berusaha untuk menyebarkan informasi yang didapatkan tentang pernikahan dini di lingkungan sekitar memperoleh rata-rata sebesar 3,93 dengan kesimpulan kategori setuju, sub-indikator mendapatkan informasi dari media sosial terkait pernikahan dini memperoleh rata-rata sebesar 4,13 dengan kesimpulan kategori setuju, dan sub-indikator sering terlibat dalam diskusi tentang pernikahan dini di media sosial memperoleh rata-rata sebesar 3,40 dengan kesimpulan kategori baik. Berdasarkan data tersebut, jumlah rata-rata untuk indikator penerimaan rangsangan didapat sebesar 4,01 dengan kesimpulan kategori setuju.

Indikator selanjutnya yang diukur adalah indikator pemahaman. Berikut data dari indikator pemahaman:

Tabel 3. Tanggapan Responden Terhadap Indikator Pemahaman

No.	Pernyataan	Alternatif Jawaban					Rata-Rata	Kesimpulan
		1	2	3	4	5		
1.	Responden memahami bahwa pernikahan dini itu memberikan dampak negative	0	1	6	10	13	4,17	Setuju
2.	Pentingnya pelaksanaan penyuluhan pernikahan dini bagi remaja	1	2	0	8	19	4,40	Sangat Setuju
3.	Responden merasa lebih paham tentang dampak pernikahan dini setelah mengikuti penyuluhan	0	0	5	13	13	4,40	Sangat Setuju

4.	Pentingnya menerapkan pengetahuan dari penyuluhan pernikahan dini dalam kehidupan sehari-hari	0	0	2	18	10	4,27	Sangat Setuju
5.	Responden menganalisis bagaimana lingkungan sosial, seperti keluarga berperan dalam keputusan pernikahan dini	0	1	4	13	13	4,37	Sangat Setuju
Rata-Rata dan Kesimpulan Indikator Pemahaman							4,32	Sangat Setuju

Berdasarkan indikator yang tertera pada tabel 2 di atas, untuk sub-indikator pemahaman diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada para remaja dengan jawaban tertutup. Sub-indikator memahami bahwa pernikahan dini itu memberikan dampak negatif memperoleh rata-rata sebesar 4,17 dengan kesimpulan kategori setuju, sub-indikator pentingnya pelaksanaan penyuluhan pernikahan dini bagi remaja memperoleh rata-rata sebesar 4,40 dengan kesimpulan kategori sangat setuju, sub-indikator merasa lebih paham tentang dampak pernikahan dini setelah mengikuti penyuluhan memperoleh rata-rata sebesar 4,40 dengan kesimpulan kategori sangat setuju. Lalu, sub-indikator pentingnya menerapkan pengetahuan dari penyuluhan pernikahan dini dalam kehidupan sehari-hari memperoleh rata-rata sebesar 4,27 dengan kesimpulan kategori sangat setuju, dan sub-indikator menganalisis bagaimana lingkungan sosial, seperti keluarga berperan dalam keputusan pernikahan dini memperoleh rata-rata sebesar 4,37 dengan kesimpulan kategori sangat setuju. Berdasarkan data tersebut, jumlah rata-rata untuk indikator pemahaman didapat sebesar 4,32 dengan kesimpulan kategori sangat setuju.

Indikator selanjutnya yang diukur adalah indikator evaluasi. Berikut data dari indikator evaluasi:

Tabel 4. Tanggapan Responden Terhadap Indikator Evaluasi

No.	Pernyataan	Alternatif Jawaban					Rata-Rata	Kesimpulan
		1	2	3	4	5		
1.	Responden merasa mendapatkan ilmu baru setelah mengikuti penyuluhan pernikahan dini	0	0	1	17	12	4,37	Sangat Setuju
2.	Penyuluhan ini membantu responden untuk membuat keputusan yang lebih baik tentang pernikahan dini	0	0	4	13	14	4,47	Sangat Setuju
3.	Cara penyampaian penyuluhan dapat dipahami dengan baik	0	0	3	16	11	4,27	Sangat Setuju
4.	Materi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan responden	0	0	6	14	10	4,13	Setuju

Rata-Rata dan Kesimpulan Indikator Evaluasi	4,31	Sangat Setuju
--	-------------	----------------------

Berdasarkan indikator yang tertera pada tabel 4 di atas, untuk indikator evaluasi diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada para remaja dengan jawaban tertutup. Sub-indikator merasa mendapatkan ilmu baru setelah mengikuti penyuluhan pernikahan dini memperoleh rata-rata sebesar 4,37 dengan kesimpulan kategori sangat setuju, sub-indikator membantu responden untuk membuat keputusan yang lebih baik tentang pernikahan dini memperoleh rata-rata sebesar 4,47 dengan kesimpulan kategori sangat setuju, sub-indikator cara penyampaian penyuluhan dapat dipahami dengan baik memperoleh rata-rata sebesar 4,27 dengan kesimpulan kategori sangat setuju, dan sub-indikator materi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan responden memperoleh rata-rata sebesar 4,13 dengan kesimpulan kategori setuju. Berdasarkan data tersebut, jumlah rata-rata untuk sub-indikator evaluasi didapat sebesar 4,31 dengan kesimpulan kategori sangat setuju.

Berdasarkan indikator 1 sampai 3 maka dapat digambarkan berdasarkan tabel berikut ini:

Tabel 5. Rata-rata dan Kesimpulan Indikator Persepsi

No	Indikator	Rata-rata	Kesimpulan
1.	Penerimaan rangsangan	4,01	Setuju
2.	Pemahaman	4,32	Sangat Setuju
3.	Evaluasi	4,31	Sangat Setuju
Jumlah		4.21	Setuju

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa rata-rata sub-indikator penerimaan rangsangan sebesar 4,01 dengan kesimpulan kategori setuju, rata-rata sub-indikator pemahaman sebesar 4,32 dengan kesimpulan kategori sangat setuju, dan rata-rata sub-indikator evaluasi sebesar 4,31 dengan kesimpulan kategori sangat setuju. Sehingga, didapatkan rata-rata dari ketiga sub-indikator tersebut sebesar 4,21 dengan kesimpulan kategori setuju.

Berdasarkan hasil penelitian, responden memiliki jawaban yang beragam mengenai persepsi terhadap pernikahan dini setelah dilakukannya penyuluhan. Pernikahan adalah peristiwa penting yang tidak dapat dilupakan dalam hidup seseorang. Laki-laki dan perempuan harus berusia minimal 21 tahun untuk menikah. Wanita yang berusia di atas 19 tahun juga dianggap memiliki organ reproduksi yang cukup matang, secara psikologis telah berkembang dengan baik, dan siap untuk melahirkan. Pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang terlalu muda secara psikologis tidak menunjukkan kematangan mental karena jiwanya masih labil dan dipengaruhi oleh keinginan untuk bergaul secara bebas dengan teman-teman seusianya, sehingga mereka tidak siap untuk mengurus keluarga (Rafidah & Yuliasuti, 2015). Edukasi

yang dilakukan melalui penyuluhan ini merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan usia pernikahan sehingga mencapai usia yang ideal (Budastra, 2020).

4. SIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan memberikan persepsi dan pemahaman remaja mengenai faktor penyebab pernikahan dini di Kampung KB Magot, Dusun Pasir Peuteuy, Desa Pawindan, Kabupaten Ciamis sudah cukup terbuka. Secara keseluruhan, tiga indikator utama yaitu penerimaan rangsangan, pemahaman, serta evaluasi menjadi indikator untuk variabel persepsi dari penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian terkait persepsi remaja mengenai pernikahan dini menunjukkan data dari hasil penyebaran kuesioner meliputi sub-indikator penerimaan rangsangan mendapatkan rata-rata sebesar 4,01 dengan kesimpulan kategori setuju, sub-indikator pemahaman mendapatkan rata-rata sebesar 4,32 dengan kesimpulan kategori sangat setuju, dan sub-indikator evaluasi mendapatkan rata-rata sebesar 4,31 dengan kesimpulan kategori sangat setuju. Jumlah dari ketiga sub-indikator tersebut diakumulasikan dengan hasil rata-rata sebesar 4,21 dengan kesimpulan kategori setuju. Dalam hal ini, kegiatan penyuluhan yang dilakukan memberikan wawasan dan membuka pandangan kepada para remaja terkait pernikahan di usia dini.

Oleh karena itu, setelah dilaksanakannya penyuluhan pernikahan dini diharapkan para remaja tidak mengambil keputusan untuk melakukan pernikahan di usia dini. Diperlukan adanya pencegahan untuk menekan angka bertambahnya pernikahan usia dini yang dilakukan oleh remaja. Untuk menghindari dampak yang cukup signifikan, diharapkan remaja lebih meningkatkan potensi dan kemampuan ke arah yang lebih positif.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Afriani, R., & Aisyiyah Yogyakarta Abstrak, U. (n.d.). *Analisis dampak pernikahan dini pada remaja putri di Desa Sidoluhur Kecamatan Godean Yogyakarta [Abstract]. Temu Ilmiah Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.*
- Anggraini, F. (2017). Persepsi orang tua terhadap pernikahan dini di Desa Gedang Kulut Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik ditinjau dari tingkat pendidikan. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 5(02).
- Arimurti, I., & Nurmala, I. (2017). Analisis pengetahuan perempuan terhadap perilaku melakukan pernikahan usia dini di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso. *The Indonesian Journal of Public Health*, 12(2), 249–262.

- Audia, P. (2018). Pengaruh persepsi manajer terhadap karakteristik sistem informasi akuntansi manajemen dan desentralisasi terhadap kinerja manajerial pada rumah sakit ibu dan anak di Kota Pekanbaru.
- BKKBN. (2012). *Pernikahan dini pada beberapa provinsi di Indonesia: Akar masalah dan peran kelembagaan di daerah*. Direktorat Analisis Dampak Kependudukan BKKBN.
- Budastra, C. G. (2020). Perkawinan usia dini di Desa Kebon Ayu: Sebab dan solusinya. *Jurnal Warta Desa (JWD)*, 2(1), 1–9.
- Desiyanti, I. W. (2015). Faktor-faktor yang berhubungan terhadap pernikahan dini pada pasangan usia subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado. *Jikmu*, 5(3).
- Djamilah, D., & Kartikawati, R. (2014). Dampak perkawinan anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(1), 1–16.
- Fadlyana, E., & Larasaty, S. (2016). Pernikahan usia dini dan permasalahannya. *Sari Pediatri*, 11(2), 136–141.
- Maesaroh, M., Prihartini, A. R., & Widiastuti, F. (2021). Hubungan peran guru dalam program PIK KRR dengan sikap remaja dalam upaya pencegahan penyakit menular seksual. *Bidan Prada*, 12(2).
- Perempuan, K. P. (2018). *Profil anak Indonesia 2018*. KPPa.
- Pranatawijaya, V. H., Widiatry, W., Priskila, R., & Putra, P. B. A. A. (2019). Penerapan skala Likert dan skala dikotomi pada kuesioner online. *Jurnal Sains Dan Informatika*, 5(2), 128–137.
- Rafidah, R., & Yuliasuti, E. (2015). Hubungan persepsi orangtua tentang pernikahan usia dini dengan nikah dini di Kecamatan Kertak Hanyar. *Jurnal Publikasi Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 2(1).
- Tampubolon, E. P. L. (2021). Permasalahan perkawinan dini di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(05), 738–746.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (n.d.).
- Wijayahadi, C. K. (2024). Analisis persepsi pengelola dan pengunjung terhadap implementasi CHSE di kawasan Kampung Wisata Binong. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 5(2), 4281–4286.